

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
EKSIBISIONISME TERHADAP PEREMPUAN
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh :

Nancy Gabrela Noviani

201710115011



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
EKSIBISIONISME TERHADAP PEREMPUAN
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh :

Nancy Gabrela Noviani

201710115011



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Eksibisionisme Terhadap Perempuan Melalui Media
Sosial.

Nama Mahasiswa : Nancy Gabrela Noviani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115011

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 6 Juli 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002


Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Eksibisionisme Terhadap Perempuan Melalui Media
Sosial

Nama Mahasiswa : Nancy Gabrela Noviani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115011

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 22 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Penguji I : Gede Aditya Pratama, S.H., LLM
NIDN. 0314088901

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nancy Gabrela Noviani

NPM : 201710115011

TTL : Surabaya, 08 November 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Terhadap Perempuan Melalui Media Sosial*" adalah benar-benar merupakan asli karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 06 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Nancy Gabrela Noviani

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nancy Gabrela Noviani
NPM : 201710115011
TTL : Surabaya, 08 Noviani 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Terhadap Perempuan Melalui Media Sosial** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-exklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan. Mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 06 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Nancy Gabrela Noviani

ABSTRAK

Nancy Gabrela Noviani 201710115011, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Terhadap Perempuan Melalui Media Sosial.*

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bukti terjadinya modernisasi dalam suatu masyarakat. Teknologi dan informasi dianggap memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan dampak negatif, salah satu dari dampak negatif tersebut yaitu semakin maraknya pelecehan seksual (*Sexual Harassment*) seperti esibisionisme yang masuk kedalam kategori penyimpangan seksual.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan UU ITE khususnya pada Pasal 27 ayat (1) dalam menghadapi penyimpangan seksual esibisionisme yang terjadi di media sosial dan untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia dalam mengatur penyimpangan seksual esibisionisme. Untuk menganalisa penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menelaah UU yang berkaitan dengan esibisionisme, dalam penelitian ini berupa Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang atas perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1). Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan memberikan jawaban yang sesuai dengan penafsiran teks hukum yang jelas sehingga dan penjelasan yang akan penulis gunakan yaitu interpretasi gramatikal.

Hasil dari penelitian ini berupa pengetahuan mengenai perkembangan dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perihal kesusilaan dan pengaturan mengenai esibisionisme dalam hukum positif Indonesia.

Kata Kunci : Eksibisionisme, Media Sosial, Penyimpangan Seksual.

ABSTRACT

Nancy Gabrela Noviani 201710115011, *Legal Review of the Crime of Exhibitionism Against Women Through Social Media.*

Along with the times, The development of information technology is one proof of the occurrence of modernization in a society. Technology and information are considered to play an important role in meeting the needs of life. The development of information technology can have a negative impact, and the development of information technology can have a negative impact, One of the negative impacts is the increasing prevalence of sexual harassment such as exhibitionism which is included in the category of sexual deviation.

The purpose of this study is to find out the development of the ITE Law, especially in Article 27 paragraph (1) in dealing with exhibitionism sexual deviations that occur on social media and to find out how Indonesia's positive law regulates exhibitionism sexual deviations. To analyze this research, the writer uses a normative juridical research method with a statutory approach, a case approach, a historical approach, and a conceptual approach which examines laws relating to exhibitionism, in this study in the form of Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 27 paragraph (1), the Criminal Code (KUHP) Article 281 paragraph (1) and (2), Law No.44 of 2008 concerning Pornography Article 4 paragraph (1). The data analysis technique that the author uses in this research is to provide answers that are in accordance with the clear interpretation of the legal text so that the explanation that will be used by the author is grammatical interpretation.

The results of this research are knowledge about the development of Law No.19 of 2016 on amendments to Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions regarding decency and regulations regarding exhibitionism in Indonesian positive law.

Keywords: *Exhibitionism, Sexual Deviance, Social Media.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Skripsi ini mengambil judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME TERHADAP PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL.**

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia dalam mengatur tindak pidana eksibisionisme dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta senantiasa menerima tanggapan dan saran maupun kritik yang membangun dalam proses terciptanya skripsi ini, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
7. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.

8. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Teruntuk Oma Tercinta yaitu Maria Bernadete dan kedua orang tua saya tercinta yaitu Fan Sien Ten dan Rina Puspa Widjaja yang telah sangat berjasa dalam memberikan arahan dan arti kehidupan, juga terkhusus terhadap dukungan baik moril tak hentinya- hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Adik-Adik saya Lorent Permata Ridfan dan Dannis Surya Ridfan yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman kelas A1, A2, A3 dan A4 sebagai tempat dalam menimba ilmu hukum dan telah menerima kehadiran saya dengan baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Kawan sekeringat perjuangan Sri Bagas Sugiharto yang selalu menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kawan-kawan diskusi penulis Duetson Sinaga, Tzar Daniel Simanjuntak, Wa Ode Winda yang telah memberikan semangat dan memberikan wawasan baik pengalaman maupun ilmu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu oleh penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaannya.

Bekasi, 23 Juli 2022

Nancy Gabrela Noviani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Tujuan Penelitian	12
1.4.2 Manfaat Penelitian	12
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	14
1.5.1 Kerangka Teoritis	14
1.5.1.1 Asas Legalitas	14
1.5.1.2 Hukum Pidana	15
1.5.1.3 Kriminologi	17
1.5.2 Kerangka Konseptual	23
1.5.3 Kerangka Pemikiran	28
1.6 Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
2.1. Kejahatan Konvensional.....	31
2.2. Hukum Pidana	32
2.2.1. Pengertian Hukum Pidana	32
2.2.2. Teori Hukum Pidana	33
2.2.3. Jenis-jenis Hukum Pidana	35
2.2.4. Tujuan Hukum Pidana	36
2.2.5. Fungsi Hukum Pidana	37
2.3. Kriminologi	37
2.3.1. Pengertian Kriminologi	37
2.3.2. Tujuan Kriminologi	39
2.4. Asas Legalitas	40
2.4.1. Pengertian Asas Legalitas.....	40
2.4.2. Syarat-Syarat Dalam Asas Legalitas	40
2.4.3. Fungsi Asas Legalitas	41
2.4.4. Prinsip Asas Legalitas	41
2.5. Eksibisionisme (Exhibitionism).....	42
2.5.1. Pengertian Eksibisionisme.....	42
2.5.2. Penyebab Terjadinya Eksibisionisme	43
2.5.3. Jenis-Jenis Eksibisionisme	44
2.6. Informasi Dan Teknologi Elektronik.....	44
2.6.1. Pengertian Informasi Dan Teknologi Elektronik.....	44
2.6.2. Tindak Pidana Informasi Dan Teknologi Elektronik.....	45
2.6.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana ITE	45
2.7. Kejahatan Siber (Cyber Crime)	48

2.7.1. Pengertian Kejahatan Siber.....	48
2.7.2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Siber	50
2.7.3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Dalam Kejahatan Siber	51
2.8. Media Sosial	52
2.8.1. Pengertian Media Sosial	52
2.8.2. Fungsi Media Sosial	53
2.8.3. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial.....	54
2.9. Pornografi	55
2.9.1. Pengertian Pornografi	55
2.9.2. Tindak Pidana Pornografi Dalam KUHP	56
2.9.3. Tindak Pidana Pornografi Dalam UU Pornografi	60
2.10. Pelecehan Seksual.....	61
2.10.1. Pengertian Pelecehan Seksual	61
2.10.2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
3.1. Jenis Penelitian	64
3.2. Pendekatan Penelitian.....	65
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	65
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	66
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1. Penerapan Hukum Positif Indonesia Dalam Penyimpangan Seksual Eksibisionisme.....	68
4.2. Pengaturan Tentang Eksibisionisme Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	73
BAB V PENUTUP	103

5.1. Simpulan	103
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105



DAFTAR SINGKATAN

UU Pornografi	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
MA	Mahkamah Agung
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KOMNAS	Komisi Nasional
UU ITE	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU PKS	Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
EDI	<i>Electronic Data Interchange</i>
UU	Undang-Undang
TCP	<i>Transmission Control Protocol</i>
IP	<i>Internet Prootocol</i>
ARPA	<i>Advance Research Projects Agency</i>
ARPANET	<i>Us Defense Advance Research Projects Agency</i>
UCLA	<i>University of California, Los Angeles</i>
UCSB	<i>University of California, Santa Barbara</i>
SRI	<i>Stanford Research Institute</i>
UNPAD	Universitas Padjadjaran
RUU TI	Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi

UI	Universitas Indonesia
IETE	Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik
LKHT	Lembaga Kajian Hukum Teknologi
KOMINFO	Komunikasi dan Informasi
HAM	Hak Asasi Manusia
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
UU Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
JPU	Jaksa Penuntut Umum
DSM	<i>Diagnostic and Statistical Manual</i>
PPDGJ	Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa



MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah berdoa”. (Roma 12:12)

“Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu”. (Efesus 4:2)

